

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE**



Diajukan Oleh:

**ESTER JULIA ADELHEID MONINGKA**

**NIM. 2010211320153**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**ESTER JULIA ADELHEID MONINGKA**  
**NIM. 2010211320153**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE**

Diajukan oleh

**Ester Julia Adelheid Moningka**

**NIM. 2010211320153**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 05 Maret 2024

Dosen Pembimbing




**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 19810321 200912 2 003**

Diketahui

Banjarmasin, 05 Maret 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE**

Diajukan oleh

**Ester Julia Adelheid Moningka**

**NIM. 2010211320153**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada hari Rabu, 13 Maret 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 19810321 200912 2 003**

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE**

Diajukan oleh

**Ester Julia Adelheid Moningka**

**NIM. 2010211320153**



Nomor : 158 / UN8.I.II / SP / 2024  
Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

KETUA ANGGOTA : Tavinayati, S.H., M.H.

SEKRETARIS ANGGOTA : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ANGGOTA : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 538/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 06 Maret 2024

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ester Julia Adelheid Moningka  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320153  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Juli 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KECERDASAN  
BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Maret 2024

Yang membuat pernyataan

Ester Julia Adelheid Moningka

NIM. 2010211320153

## MOTO

Do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petition with thanksgiving, tell your requests to God. (Philippians 4:6)

## PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Sang Kristus Khalik langit dan bumi. Atas segala berkat, hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan yang dicurahkanNya, karya penelitian skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

### Papa dan Mama tercinta

Sebagai tanda berbakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Papa **Ferdy Ruland Moningka** dan Mama **Ety Suntari Gumalawati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi menjadi diri saya saat ini. Segala keringat dan tangis kalian tidak dapat dibalas, semoga segala harapan dan doa kalian terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan harapan yang amat dinantikan dengan penuh harapan semoga terwujud. Semoga papa dan mama selalu mendapatkan berkat, kesehatan dan kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

### Saudara-saudara tersayang

Ku ucapkan terima kasih kepada kakak dan adik tersayang **Fernando Yosua Moningka** dan **Yonatan Fredika Moningka** karena atas dorongan dan motivasi dari kalian saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala doa dan harapan Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada orang tua kita. Salam sayang selalu untuk kalian.

### Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Ibu karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat-nasihat sejauh ini. Semoga Ibu selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Ibu dapat terwujud atas kehendak Yang Maha Kuasa. Amin.



## RINGKASAN

Ester Julia Adelheid Moningga, Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Di era revolusi Industri 4.0 penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) marak digunakan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu teknologi turunan dari *Artificial Intelligence* yaitu *Deepfake*. Namun, dalam penggunaannya *deepfake* sering disalah gunakan sebagai kekerasan berbasis gender online. Pelaku *deepfake* atau merekayasa gambar melalui situs atau aplikasi dan mengunggahnya sebagai konten seksual dan pornografi. Seiring perkembangan teknologi, kualitas foto atau video *deepfake* semakin memberikan hasil sempurna dalam memanipulasi foto atau video. Sehingga hal tersebut membuat semakin sulit dalam mengidentifikasi keaslian dari foto atau video, apakah itu asli atau hasil dari teknologi *deepfake*. Sehubungan dengan bahaya teknologi *deepfake*, maka perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang *deepfake* agar teknologi ini tidak berpotensi untuk disalahgunakan.

Dalam perkembangan *Artificial Intelligence* yang disalahgunakan dapat menciptakan *deepfake* sehingga terbentuk *Non-consensual Intimate Imagery* (NCII) atau disebut dengan penyebaran konten intim tanpa konsensual. Hal ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) dikarenakan sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan ini tergolong dalam Penipuan, Manipulasi fakta, Penyerangan terhadap kehormatan dan martabat manusia sehingga menimbulkan kerugian yang dialami seseorang selaku korban sehingga menimbulkan hubungan hukum akibat perbuatan pelaku *deepfake*. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara merupakan tindakan yang merugikan orang lain yang mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil. Pertanggungjawaban atas kerugian hanya bisa dikenakan kepada subjek hukum yang mencakup orang atau badan hukum sebagai sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban.

Dalam Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antar penyedia dan pengguna kecerdasan buatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku – buku,

karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum penyedia bagi kecerdasan buatan yaitu sebagai penyelenggara sistem elektronik yang wajib memastikan sistem yang telah dibuatnya itu aman dan bertanggung jawab terhadap sistem seperti pada Pasal 21 UU ITE. Aplikasi berbasis *deepfake* merupakan bentuk penyelenggaraan sistem elektronik, pada umumnya penyedia aplikasi memiliki *Term and Condition* sebagai batasan dan larangan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jika pengguna melakukan suatu tindakan yang telah dilarang dalam ketentuan aplikasi contohnya seperti *deepfake* yang berujung pada KBGO maka bukan lagi tanggung jawab dari penyedia melainkan tanggung jawab pengguna. Aplikasi berbasis *deepfake* tersebut dapat dikatakan sebagai alat, akan tetapi karena kemampuannya untuk menganalisa atau memindai data base algoritma yang kompleks maka penyedia aplikasi tersebut memiliki tanggung jawab moral agar penggunaannya tidak menghasilkan konten pornografi. Sedangkan perbuatan yang menghasilkan *deepfake* yang merugikan orang lain merupakan tanggung jawab dari pengguna alat (aplikasi tersebut).
2. *Deepfake* dapat menciptakan Perbuatan Melawan Hukum karena mampu memanfaatkan data berupa wajah dari seseorang yang merupakan bagian dari data pribadi dan dapat berpotensi untuk disalahgunakan, baik berupa tindakan kejahatan seperti, propaganda, pornografi, pencurian identitas atau isu privasi terkait lainnya. *Deepfake* pornografi tergolong dalam Kekerasan Gender Berbasis Online yang sebagian besar korbannya merupakan perempuan. Pada UU TPKS menyebutkan bahwa perkara tindak pidana yang termasuk dalam pelecehan seksual nonfisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan eksploitasi seksual dapat dilakukan penyelesaian melalui restitusi berupa ganti kerugian atas perbuatan pelaku. Meskipun pada kasus ini merupakan ranah hukum pidana, namun dalam hal ini jika permohonan restitusi diajukan oleh korban dan dikabulkan, maka korban memiliki hak untuk melakukan kembali gugatan perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Ester Julia Adelheid Moningka, Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan hukum antara penyedia dan pengguna Kecerdasan Buatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain serta Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan tipe penelitian terhadap sistematika hukum serta Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, pengguna yang menjadikan *deepfake* sebagai alat untuk melakukan tindakan kekerasan berbasis gender online menciptakan hubungan hukum akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pengguna. **Kedua**, pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan jika permohonan restitusi diajukan oleh korban *deepfake* dikabulkan maka korban memiliki hak untuk melakukan kembali gugatan perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci : *Deepfake*, KBGO, Perbuatan Melawan Hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karen atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KECERDASAN BUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE”**.Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. Bapak Ferdy Ruland Moningka selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, selalu memberi dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Ety Suntari Gumalawati selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
10. Fernando Yosua Moningka dan Yonatan Fredika Moningka selaku saudara Penulis yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Embah Uti yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan memberikan nasihat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Habsy yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Powerpuff Queens (Mauret, Tyas, Haima, Rut, Raine) yang telah menjadi tempat Penulis dari zaman SMP sampai sekarang untuk membantu, menghibur, menjadi tempat berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
15. Putri, Cica, Adzra, Zubai, Keke, Sofwa, serta kaum Kuyang Titir yang telah menjadi teman dekat semasa kuliah, yang menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi;
16. Kabinet Gardu dan Kasian Lesti, yang telah menjadi teman baik Penulis dalam menghabiskan waktu senggang.

17. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
18. Dewan Pimpinan Pelaksana Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Periode 2022/2023 yang menjadi suatu kehormatan dan pengalaman yang didapat oleh Penulis dalam menjalankan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Teman-teman 12ELASI, Fakultas Hukum ULM Angkatan 2020, PK Hukum Perdata Angkatan 2020, serta rekan-rekan Magang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 2024;
20. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 04 Maret 2024

Penulis,

Ester Julia Adelheid Moningka  
NIM. 2010211320153

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata .....	18
B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	24
C. Pengertian Kecerdasan Buatan ( <i>Artificial Intelligence</i> ).....	26
D. Pengertian <i>Deepfake</i> .....	29
E. Kekerasan Berbasis Gender Online .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hubungan Hukum Penyedia dan Pengguna Kecerdasan Buatan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pihak Lain .....	35

B. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyalahgunaan Fitur Kecerdasan Buatan Bagi Korban.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1 Jumlah Pengaduan KBGO 2017-2022..... 32**



## DAFTAR ISTILAH

### **Artificial Intelligence**

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan yang merupakan kecerdasan mesin atau perangkat lunak, berbeda dengan kecerdasan makhluk hidup, terutama manusia.

### **Cyber**

Di artikan sebagai dunia maya yang merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi.

### **Cybercrime**

Merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan tindak kriminal digital.

### **Deepfake**

Merupakan salah satu jenis dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk menciptakan foto, audio, video palsu yang terlihat nyata.

### **Deepfake Porn**

Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan foto atau video porno yang menggunakan teknologi deepfake untuk memanipulasi wajah orang asli dengan wajah orang lain.

### **Fourth Industrial Revolution (4IR)**

Merupakan era kemajuan teknologi saat ini yang ditandai dengan konvergensi digital, fisik, dan biologis.

### **Internet Of Thing (IoT)**

Merupakan jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antarperangkat itu sendiri.

### **Non-Consensual Intimate Imagery (NCII)**

Merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online dengan menyebarkan konten intim tanpa izin.

### **Smartphone**

Telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang modern dan berkemampuan tinggi layaknya seperti computer.

### **Term And Condition**

Syarat dan ketentuan atas lisensi hak intelektual yang dibatasi oleh jangka waktu pemakaian tertentu.

### **Toxic Masculinity**

Tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu.

### **User Generated Content**

Konten asli dari merek tertentu yang dibuat oleh konsumen dan dipublikasikan di media sosial atau saluran komunikasi lainnya.